



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 20-K/ PM.II-09/AD/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara inabsentia pada hari Selasa tanggal 22 April 2019 telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Widodo.
Pangkat / NRP : Pelda / 21970198501274.
Jabatan : Ba Disjasad.
Kesatuan : Disjasad.
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 12 Desember 1974.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl Pasir Kumeli No.5 B Kel Baros Kec Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Slw Nomor BP-26/A-26/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kadisjasad selaku Papera Nomor Kep/43/XI/2018 tanggal 30 Nopember 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/147/K/AD/II-08/II/2019 tanggal 28 Januari 2019.
 3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor Tapkim 20-K/PM II-09/AD/II/2019 tanggal 06 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid 20-K/PM II-09/AD/II/2019 tanggal 07 Februari 2019 tentang Hari Sidang.
 5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera 20-K/PM II-09/AD/II/2019 tanggal 07 Februari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 7. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 15 Hal Put 20-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/147/K/AD/II-08/II/2019 tanggal 28 Januari 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.

b. Surat dari Kadisjasad Nomor R/64/IV/2019 tanggal 18 April 2019 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Pelda Widodo NRP 21970189501274 Ba Disjasad sejak tanggal 06 September 2017 sampai dengan sekarang telah meninggalkan dinas tanpa ijin dan belum kembali ke kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/147/K/AD/II-08/II/2019 tanggal 28 Januari 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karena itu Oditur mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Barang bukti berupa surat-surat :

1. Empat lembar Absensi bulan September 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 atas nama Pelda Widodo Batiurdal Bagtuud Setdisjasad Kesatuan Disjasad.

2. Satu lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Pelda Widodo Batiurdal Bagtuud Setdisjasad Kesatuan Disjasad tanggal 10 Agustus 2018 dari Pomdam III/Slw. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 2 dari 15 hal, Put Nomor 20-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Menimbang :
1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Kaotmil II-08 Bandung yang pertama Nomor B/196/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang kedua Surat Kaotmil II-08 Bandung B/309/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 dan yang ketiga Surat Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/494/IV/2019 tanggal 09 April 2019 namun Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.
 2. Bahwa sesuai jawaban surat dari Kadisjasad Nomor : R/64/IV/2019 tanggal 18 April 2019 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Pelda Widodo NRP 21970198501274 sejak tanggal 06 September 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya lagi.
 3. Bahwa terhadap perkara desersi dan untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, oleh karena itu pemeriksaan secara in absentia sudah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 4. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga sidang dilanjutkan secara In Absensia.
 5. Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 06 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018 setidak-tidaknya dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Disjasad Kota Cimahi, setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

Hal 3 dari 15 hal, Put Nomor 20-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1997 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonarmed 4 105/GS Cimahi, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Batiurdal Bagtuud Setdisjasad Kota Cimahi dengan pangkat Pelda NRP 21970198501274.
2. Bahwa pada tanggal 06 September 2017 saat dilakukan pengecekan apel pagi oleh piket Disjasad bernama Serka Punding (Saksi 1) ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, lalu Saksi 1 melaporkan hal tersebut kepada Kabagtaud Letkol Caj Suprpto dan selanjutnya dilaporkan kepada Sesdisjasad bernama Kolonel Inf Servandy, S.Sos, M.M setelah menerima laporan Sesdisjasad lalu memerintahkan Kabagpamops untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
3. Bahwa atas ketidakhadiran dari Terdakwa tersebut pihak satuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Jalan Pasir Kumeli No.5B Kel Baros Kec Cimahi Tengah Kota Cimahi dan ketempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya kesatuan membuat surat bantuan pencarian dan penangkapan an Pelda Widodo NRP 21970198501274 Batiurdal Bagtuud Setdisjasad Disjasad kepada Danpomdam III/Slw sesuai surat Nomor R/143/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 namun Terdakwa tersebut tetap belum ditemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 06 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018 (sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa) dari Pomdam III/Slw atau selama 339 (tiga ratus tiga puluh Sembilan) hari secara berturut-yurut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun kesatuan Yonif R 321/13/1 Kostrad tidak sedang dipersiapkan

Hal 4 dari 15 hal, Put Nomor 20-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

7. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa diduga mengkonsumsi Narkoba pada tahun 2017 ketika dilakukan tes urine oleh pihak BNN Kota Cimahi ternyata urine Terdakwa Positif mengandung zat narkoba.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer namun atas persetujuan Oditur Militer keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dari berita acara pemeriksaan Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Punding
Pangkat,NRP : Serka / 2107049600585
Jabatan : Baminpamops Setdisjasad
Kesatuan : Disjasad
Tempat,tanggal lahir : Paselloreng, 20 Mei 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kohapit Barat No.142 Rt.03 Rw 09 Kec Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 sejak saksi berdinias di Disjasad dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 06 September 2017 saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kabagtaud Letkol Caj Suprpto kemudian melaporkan kepada Sesdisjasad bernaam Kolonel Inf Servandy, S.Sos, M.M selanjutnya Sesdijasad memerintahkan Kabagpamops untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
3. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa diduga mengkonsumsi narkoba pada tahun 2017 ketika dilakukan tes urine oleh

Hal 5 dari 15 hal, Put Nomor 20-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak BNN Kota Cimahi ternyata urine Terdakwa positif mengandung zat narkoba.

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Saksi dan Kesatuan Disjasad telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumahnya di Jalan Pasir Kumeli N0.5 B Kel Baros Kec Cimahi Tengah Kota Cimahi serta ke tempat-tempat yang biasa di datangi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya kesatuan membuat surat bantuan pencarian dan penangkapan an Pelda Widodo NRP 219701985001274 Batiurdal Bagtuud Setdisasad Disjasad kepada Danpomdam III/Slw sesuai surat Nomor R/143/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 06 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018 (sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa) dari Pomdam III/Slw atau selama 339 (tiga ratus tiga puluh Sembilan) hari secara berturut turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya baik Terdakwa maupun Kesatuan Disjasad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Saksi-II :

Nama lengkap : Agus Sriyono
Pangkat,NRP : Serka / 31940462010872
Jabatan : Baminperslog Bagperslog Setdisasad
Kesatuan : Disjasad
Tempat tanggal lahir : 28 Agustus 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pondok Padalarang Indah B3 No.11 Rt. 04 Rw.22
Kec Padalarang Kab Bandung Barat.

Hal 6 dari 15 hal, Put Nomor 20-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 sejak saksi berdinast di Disjasad dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 06 September 2017 saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kabagtaud Letkol Caj Suprpto kemudian melaporkan kepada Sesdisjasad bernama Kolonel Inf Servandy, S.Sos, M.M selanjutnya Sesdijasad memerintahkan Kabagpamops untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
3. Bahwa alasanTerdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa diduga mengkonsumsi narkoba pada tahun 2017 ketika dilakukan tes urine oleh pihak BNN Kota Cimahi ternyata urine Terdakwa positif mengandung zat narkoba.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Saksi dan Kesatuan Disjasad telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumahnya di Jalan Pasir Kumeli N0.5 B Kel Baros Kec Cimahi Tengah Kota Cimahi serta ke tempat-tempat yang biasa di datangi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya kesatuan membuat surat bantuan pencarian dan penangkapan an Pelda Widodo NRP 219701985001274 Batiurdal Bagtuud Setdisjasad Disjasad kepada Danpomdam III/Slw sesuai surat Nomor R/143/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 06 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018 (sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa) dari Pomdam III/Slw atau selama 339 (tiga ratus tiga puluh Sembilan) hari secara berturut turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya baik Terdakwa maupun Kesatuan Disjasad tidak sedang dipersiapkan untuk

Hal 7 dari 15 hal, Put Nomor 20-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak diperiksa di Penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasannya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta Surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

1. Empat lembar Absensi bulan September 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 atas nama Pelda Widodo Batiurdal Bagtuud Setdisjasad Kesatuan Disjasad.

2. Satu lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Pelda Widodo Batiurdal Bagtuud Setdisjasad Kesatuan Disjasad tanggal 10 Agustus 2018 dari Pomdam III/Slw.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dan atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1997 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonarmed 4 105/GS Cimahi, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasu dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Batiurdal Bagtuud Setdisjasad Kota Cimahi dengan pangkat Pelda NRP 21970198501274.

2. Bahwa benar pada tanggal 06 September 2017 saat dilakukan pengecekan apel pagi oleh piket Disjasad bernama Serka Punding (Saksi 1) ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, lalu Saksi 1 melaporkan hal tersebut kepada Kabagtaud Letkol Caj Suprpto dan selanjutnya dilaporkan kepada

Hal 8 dari 15 hal, Put Nomor 20-K/PM.II-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesdisjasad bernama Kolonel Inf Servandy, S.Sos, M.M setelah menerima laporan Sesdijasad lalu memerintahkan Kabagpamops untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

3. Bahwa benar atas ketidakhadiran dari Terdakwa tersebut pihak satuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Jalan Pasir Kumeli No.5B Kel Baros Kec Cimahi Tengah Kota Cimahi dan ketempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan selanjutnya kesatuan membuat surat bantuan pencarian dan penangkapan an Pelda Widodo NRP 21970198501274 Batiurdal Bagtuud Setdisjasad Disjasad kepada Danpomdam III/Slw sesuai surat Nomor R/143/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 namun Terdakwa tersebut tetap belum diketemukan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 06 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018 (sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa) dari Pomdam III/Slw atau selama 339 (tiga ratus tiga puluh Sembilan) hari secara berturut-yurut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun kesatuan Yonif R 321/13/1 Kostrad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

7. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa diduga mengkonsumsi Narkoba pada tahun 2017 ketika dilakukan tes urine oleh pihak BNN Kota Cimahi ternyata urine Terdakwa Positif mengandung zat narkoba.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Hal 9 dari 15 hal, Put Nomor 20-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Kesatu : "Militer".
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur Keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: pangkat NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tandapangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/ diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 KUHPM Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1997 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonarmed 4 105/GS Cimahi, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasu dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Batiurdal Bagtuud Setdisasad Kota Cimahi dengan pangkat Pelda NRP 21970198501274.

2. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Hal 10 dari 15 hal, Put Nomor 20-K/PM.II-09/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu " Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud karena salahnya atau dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/ Dinas pelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang

Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawa sumpah yang dibacakandan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui dan memahami adanya ketentuan apabila seorang anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan kepadanya untuk terlebih dahulu mendapat ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang melalui proses yang telah ditentukan terhadap pelanggaran ini akan menimbulkan sanksi-sanksi nyata dari kesatuan.
2. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui aturan namun sejak tanggal 06 September 2017 sampai dengan sekarang telah meninggalkan kesatuan tanpa diketahui kemana perginya.
3. Bahwa benar kepergian Terdakwa dikehendaki dan disadari oleh Terdakwa dan selama meninggalkan satuan tidak pernah melapor ke Kesatuan tentang keberadaannya.
4. Bahwa benar kepergian Terdakwa dikehendaki dan disadari oleh Terdakwa dan selama meninggalkan satuan tidak pernah melapor ke Kesatuan tentang keberadaannya.
5. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa melimpahkan perkara Terdakwa sesuai Surat Sesdisjasad Nomor R/95/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 ke Pomdam III/Slw untuk dilanjutkan proses hukum.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa dan kesatuan

Hal 11 dari 15 hal, Put Nomor 20-K/PM.II-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi atau ekspedisi militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawa sumpah yang dibacakandan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 06 September 2017 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dibawa sumpah yang dibacakandan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 06 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018 sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Pomdam III/Slw atau selama 339 (tiga ratus tiga puluh Sembilan) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Hal 12 dari 15 hal, Put Nomor 20-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI-AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di Kesatuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinas merupakan pengingkaran terhadap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedisiplinan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa ber dinas dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negarayang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :
- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Hal 13 dari 15 hal, Put Nomor 20-K/PM.II-09/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Kesatuan TNI AD.
4. Terdakwa sampai dengan perkara diputus tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapsiagaan Kesatuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai keterangan para Saksi dan Surat Jawaban dari Kesatuan Terdakwa dan melihat kesalahan Terdakwa sertamenilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, dan karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer dengan memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat - surat :

1. Empat lembar Absensi bulan September 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 atas nama Pelda Widodo Batiurdal Bagtuud Setdisjasad Kesatuan Disjasad.

2. Satu lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Pelda Widodo Batiurdal Bagtuud Setdisjasad Kesatuan Disjasad tanggal 10 Agustus 2018 dari Pomdam III/Slw.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Hal 14 dari 15 hal, Put Nomor 20-K/PM.II-09/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Widodo, Pelda 21970198501274 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. Empat lembar Absensi bulan September 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 atas nama Pelda Widodo Batiurdal Bagtuud Setdisjasad Kesatuan Disjasad.
 - b. Satu lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Pelda Widodo Batiurdal Bagtuud Setdisjasad Kesatuan Disjasad tanggal 10 Agustus 2018 dari Pomdam III/Slw.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumban Radja, S.H Letkol Chk NRP 34167 sebagai Hakim Ketua, dan Salis Alfian Wijaya, S.H Mayor Chk NRP 11020032230779 serta Sunti Sundari, S.H Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Yudho Wibowo, Amd, S.H Letkol Chk NRP 1199009650175, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H Lettu Chk (K) NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan tanpa kehadiran Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

M.P Lumban Radja, S.H
Letkol Chk NRP 341671

Hakim Anggota I

ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H
Mayor Chk NRP 11020032230779

Hakim Anggota II

ttd

Sunti Sundari, S.H
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

ttd

Sari Rahayu, S.H
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H

Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal 15 dari 15 hal, Put Nomor 20-K/PM.II-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)